



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 0052/UN9/MoU/2019

NOMOR : UKB/MoU/02/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas (01-10-2019) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 32031/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Achmad Sudarto : Direktur Komersil PT Perkebunan Nusantara VII, berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, Selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 23 April 2018 Nomor : SK-105/MBU/04/2018 dan Nomor : 3.06/SKPTS/R/12/2018 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII tertuang dalam Akta Nomor 15 tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana dibuat oleh dan dihadapan Sujono Paryono, SH Notaris di Lampung, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 300 Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.

- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan agribisnis dan merupakan anak perusahaan Holding Perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai Induk Holding.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (3) Pelatihan Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- (4) Pemetaan Masyarakat terkait penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- (5) Pembinaan/Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam bentuk desa binaan;
- (6) Rekrutmen karyawan;
- (7) Magang mahasiswa;
- (8) Workshop, lokakarya, pelatihan, kuliah umum, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (9) Konsultasi dan pembuatan kajian/analisis;
- (10) Perbantuan tenaga ahli;
- (11) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
- (12) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (13) Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	RP
Pihak Kedua	N

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatanganani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

Pihak Kedua
PT Perkebunan Nusantara VII, /



Achmad Sudarto
Direktur Komersil

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	N